



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Sekretariat Desa adalah bagian dari Perangkat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
10. Unsur staf sekretariat adalah pelaksana bidang administrasi pemerintahan Desa di bawah Sekretaris Desa yang terdiri dari Kepala Urusan.
11. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari Kepala Seksi.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari Kepala Dusun.

13. Tim Seleksi Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
14. Staf adalah unsur pembantu Perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan.
15. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi tahapan persiapan, penjurangan bakal calon, penyaringan bakal calon dan penetapan.
16. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah seorang warga Desa setempat yang mendaftar sebagai Perangkat Desa dalam proses penjurangan.
17. Calon Perangkat Desa adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
18. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa yang meliputi pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
19. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa meliputi penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon Perangkat Desa dan ujian tertulis.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya.
22. Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Tugas (Plt) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa yang kosong.
23. Pelaksana Harian (Plh) Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian (Plh) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa dalam hal Perangkat Desa definitif berhalangan sementara.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penjaringan bakal calon;
- c. penyaringan bakal calon; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Permohonan rekomendasi pengisian Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat; dan
- b. Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Permohonan rekomendasi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Berdasarkan permohonan rekomendasi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi pengisian Perangkat Desa secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mendasarkan pada:
 - a. ketersediaan formasi jabatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. ketersediaan anggaran pengangkatan Perangkat Desa dalam APBDesa;
 - c. ketersediaan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam APBDesa; dan
 - d. kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Anggota Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Ketentuan mengenai tugas Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Penjaringan Bakal Calon

Paragraf 1 Tahapan penjaringan

Pasal 10

Tahapan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran bakal calon; dan
- b. pendaftaran bakal calon.

Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa berupa pengumuman pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Kepala Desa serta di tempat-tempat strategis pada masing-masing dusun.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. formasi jabatan perangkat desa yang akan diisi;
 - b. waktu pendaftaran bakal calon;
 - c. tempat pendaftaran bakal calon;
 - d. persyaratan sebagai calon perangkat desa; dan
 - e. jadwal tahapan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.

Paragraf 3 Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon;
 - e. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - i. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - j. sanggup bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga yang berasal dan bertempat tinggal di wilayah dusun setempat serta mendapat rekomendasi persetujuan ketua RT paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah RT di dusun setempat khusus untuk formasi unsur kewilayahan;
 - b. mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.
- (4) Dalam hal warga yang berasal dan bertempat tinggal di wilayah dusun setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang mendaftar dan/atau memenuhi persyaratan jumlahnya kurang dari 2 (dua) orang, formasi jabatan unsur kewilayahan dapat dibuka untuk pendaftar dari luar dusun dalam 1 (satu) desa.

Paragraf 4
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dan dimulai setelah waktu pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berakhir.
- (2) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pelamar mengajukan permohonan pencalonan sebagai Perangkat Desa secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Permohonan pencalonan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Tim Seleksi Perangkat Desa dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Desa.
- (4) Warga desa yang mendaftar sebagai bakal calon ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Tim Seleksi Perangkat Desa.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;

- b. klarifikasi ke pihak terkait dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepada masyarakat yang ditempatkan pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis lainnya;
 - d. penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis; dan
 - e. ujian tertulis.
- (2) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak kekosongan formasi jabatan perangkat desa tersebut

Pasal 16

- (1) Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d paling sedikit 2 (dua) orang pada setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penetapan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Tim Seleksi Perangkat Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi Perangkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setelah jangka perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, penduduk desa yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai bakal calon dengan Keputusan Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (3) Tim Seleksi Perangkat Desa melakukan penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunda pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilaksanakan pada hari dan tempat yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (2) Materi untuk ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (3) Tim Seleksi Perangkat Desa dapat meminta fasilitasi penyusunan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat, SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi atau lembaga resmi lainnya yang profesional dalam seleksi sumber daya manusia.
- (4) Setelah ujian tertulis selesai dilaksanakan, Tim Seleksi Perangkat Desa membuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa dan dapat ditandatangani oleh peserta ujian tertulis.

Pasal 19

- (1) Setelah ujian tertulis selesai dilaksanakan, Tim Seleksi Perangkat Desa melakukan koreksi lembar jawaban pada hari itu juga.
- (2) Koreksi lembar jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh semua calon perangkat desa yang mengikuti ujian tertulis.
- (3) Setelah koreksi lembar jawaban selesai dilaksanakan, Tim Seleksi Perangkat Desa membuat Berita Acara Hasil Koreksi Lembar Jawaban yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa dan dapat ditandatangani oleh peserta ujian tertulis.

Pasal 20

Calon perangkat desa yang tidak mengikuti ujian tertulis dianggap mengikuti ujian tertulis dan diberi nilai 0 (nol).

Pasal 21

Dalam hal jumlah calon perangkat desa yang memenuhi batas nilai kelulusan dan memperoleh urutan nilai tertinggi pada suatu formasi jabatan terdapat kelebihan yang diakibatkan adanya lebih dari 1 (satu) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai yang sama pada urutan terakhir yang dibutuhkan formasi tersebut, dilaksanakan ujian tertulis ulang khusus untuk Calon Perangkat Desa yang mendapat nilai sama pada urutan terakhir yang dibutuhkan.

Pasal 22

- (1) Tim Seleksi Perangkat Desa mengumumkan hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa dalam daftar urut sesuai rangking penilaian hasil ujian secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di papan pengumuman Kantor Kepala Desa.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 24

Tahapan penetapan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. penyampaian laporan Tim Seleksi Perangkat Desa mengenai hasil seleksi perangkat desa kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan ujian tertulis;
- b. Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis calon perangkat desa hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan dari Tim Seleksi Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi;
- d. dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima rekomendasi tertulis dari Camat; dan
- e. pengambilan sumpah/janji.

Pasal 25

Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 26

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan permohonan konsultasi yang diajukan oleh Kepala Desa.

(2) Camat dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian persyaratan masing-masing calon perangkat desa serta kesesuaian setiap tahapan pengangkatan perangkat desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi batas nilai kelulusan sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan urutan perolehan nilai tertinggi sesuai jumlah formasi yang dibutuhkan.
- (2) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala Desa melakukan proses penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Biaya Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 30

Biaya Pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa.

BAB IV TIM PEMANTAU PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 31

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk tim pemantau di tingkat Kecamatan dan dapat dibentuk tim pemantau di tingkat Kabupaten.

- (2) Pembentukan Tim Pemantau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pembentukan Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pemantau Kecamatan dan Tim Pemantau Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 32

Kewajiban Perangkat desa:

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup;
- j. mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- k. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi perangkat desa.

Pasal 33

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya selaku Perangkat Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat dikenai sanksi administratif berupa pemotongan tunjangan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Pemberian sanksi administratif bagi Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 35

Perangkat desa diberhentikan sementara karena:

- a. tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- c. ditetapkan sebagai terdakwa; dan
- d. tertangkap tangan dan ditahan.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (2) Berdasarkan konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Camat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa.
- (5) Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Perangkat desa bersangkutan, Camat dan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan pemberhentian sementara Perangkat Desa, Kepala Desa membatalkan proses pemberhentian sementara Perangkat Desa.

Pasal 37

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara Perangkat Desa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara Perangkat Desa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, huruf c dan huruf d adalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, huruf c dan huruf d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- Meninggal dunia;
 - Permintaan sendiri;
 - Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - tidak mengindahkan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Camat.

- (2) Berdasarkan konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Camat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Perangkat desa bersangkutan, Camat dan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa membatalkan proses pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 41

Pemberhentian Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 42

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan perangkat desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan menduduki jabatan perangkat desa.
- (3) Kepala Desa dalam melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan perangkat desa dengan tugas jabatan yang akan dilaksanakan.
- (4) Dalam hal perangkat desa dimutasi dari 1 (satu) formasi jabatan ke formasi jabatan lainnya, masa kerja perangkat desa tetap dihitung sejak pengangkatan pertama kali.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Mutasi jabatan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANA HARIAN (Plh) DAN PELAKSANA TUGAS (Plt)

Pasal 44

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara sehingga tidak dapat melaksanakan tugas paling singkat 3 (tiga) hari, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagai Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang ada sebagai Pelaksana Harian (Plh).
- (3) Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa yang diakibatkan oleh pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang ada sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

BAB IX UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan staf Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tetap melaksanakan tugas hingga berakhir masa jabatannya selama 24 tahun atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas hingga berakhir masa jabatannya selama 20 tahun atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, Kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas hingga berakhir masa jabatannya selama 20 tahun atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Kepala urusan dan kepala seksi yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas hingga berakhir masa jabatannya selama 20 (dua puluh) tahun atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

- (5) Kepala dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas hingga berakhir masa jabatannya selama 15 (lima belas) tahun atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dapat diperpanjang masa jabatannya sampai usia 60 (enam puluh) tahun berdasarkan penilaian Kepala Desa yang bersangkutan berkinerja baik dan mendapat rekomendasi Camat.
- (7) Perpanjangan masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebelum perangkat desa tersebut berakhir masa jabatannya dan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (8) Salinan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikirimkan kepada perangkat desa yang bersangkutan, Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 49

Pemberhentian Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Bagi desa yang berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru terdapat penambahan jumlah Kepala Dusun, pengisian jabatan Kepala Dusun untuk Unsur Kewilayahan tambahan dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juli 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 15
pada tanggal 25 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya menuntut kinerja pemerintah desa yang lebih baik dan akuntabel sehingga perlu didukung oleh perangkat desa yang profesional dan kompeten di bidangnya. Salah satu upaya untuk mewujudkan Perangkat Desa yang profesional dan kompeten di bidangnya adalah melalui rekrutmen perangkat desa yang transparan, akuntabel dan objektif serta bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur kembali mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa agar lebih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan menjamin pola rekrutmen perangkat desa yang transparan, akuntabel dan objektif serta bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam hal tidak terdapat formasi jabatan Perangkat Desa yang kosong, Camat menolak permohonan pengangkatan perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa.

Huruf b

Dalam hal Pemerintah Desa belum menganggarkan biaya Pengangkatan Perangkat Desa dalam APBDesa, Camat menolak permohonan pengangkatan perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa untuk menghindari adanya pungutan terhadap Bakal Calon/Calon Perangkat Desa.

Huruf c

Dalam hal Pemerintah Desa belum menganggarkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Perangkat Desa yang akan diangkat dalam APBDesa, Camat menolak permohonan pengangkatan perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa kecuali jika waktu penetapan perangkat desa dilaksanakan pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

Huruf d

Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah memberlakukan kebijakan larangan pengangkatan perangkat desa pada periode tertentu, Camat menolak permohonan pengangkatan perangkat desa yang diajukan oleh Kepala.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Unsur Tokoh Masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Formasi jabatan perangkat desa terdiri dari:

- a. Formasi jabatan Sekretaris Desa;
- b. Formasi jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi menjadi 1 (satu) formasi; dan
- c. Formasi jabatan Kepala Dusun yang masing-masing berdiri sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis yang tidak ditandatangani oleh peserta ujian tertulis tidak berpengaruh terhadap hasil ujian tertulis perangkat desa.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berita Acara Hasil Koreksi Lembar Jawaban yang tidak ditandatangani oleh peserta ujian tertulis tidak berpengaruh terhadap hasil ujian tertulis perangkat desa.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Batas nilai kelulusan ditentukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.

Contoh kasus adalah sebagai berikut:

Desa Maju Makmur melakukan pengisian perangkat untuk formasi Kasi/Kaur sebanyak 4 (empat) jabatan. Dalam penjurangan dan penyaringan ditetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Andi, Banu, Cecep, Doni, Eliya, Farid, Galang, dan Heni. Dalam ujian tertulis didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Nilai tertinggi I diraih Doni dengan nilai 92.
2. Nilai tertinggi II diraih Banu dengan nilai 89.
3. Nilai tertinggi III diraih Eliya dengan nilai 87.
4. Nilai tertinggi IV diraih Cecep, Farid dan Heni dengan nilai 85.
5. Nilai tertinggi V diraih Andi dan Galang dengan nilai 83.

Batas nilai kelulusan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa adalah 60.

Dalam kasus tersebut maka yang berhak ditetapkan menjadi Perangkat Desa adalah Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi I sampai dengan IV karena terdapat 4 (empat) jabatan yang akan diisi, yaitu Doni, Banu, Eliya, Cecep, Farid dan Heni. Namun jumlah Calon Perangkat Desa yang berhak ditetapkan menjadi Perangkat Desa melebihi jumlah jabatan yang akan diisi. Untuk itu perlu dilakukan ujian tertulis ulang

terhadap Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi urutan terakhir dari jumlah formasi yang dibutuhkan, yaitu nilai tertinggi IV. Dengan demikian Cecep, Farid, dan Heni harus mengikuti ujian tertulis ulang untuk memperoleh 1 (satu) orang dengan nilai tertinggi. 1 (satu) orang yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tertulis ulang tersebut akan ditetapkan menjadi Perangkat Desa bersama 3 (tiga) orang yang memperoleh nilai tertinggi I sampai III pada ujian tertulis sebelumnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis calon perangkat desa kepada Camat dilampiri dokumen administrasi pengisian perangkat desa setiap tahapan.

Pasal 25

Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan kepada Camat adalah semua Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa dan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilakukan pada posisi jabatan dalam unsur yang sama atau jabatan dalam 1 (satu) unsur ke unsur lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Masa jabatan Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan atau kepala dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa, yang semula dengan batasan usia 65 tahun menjadi masa jabatan 24 (dua puluh empat) tahun atau telah berusia 60 (enam puluh) tahun (mana yang lebih dahulu).

Ayat (2)

Masa jabatan 20 (dua puluh) tahun atau telah berusia 60 (enam puluh) tahun (mana yang lebih dahulu).

Ayat (3)

Masa jabatan 20 (dua puluh) tahun atau telah berusia 60 (enam puluh) tahun (mana yang lebih dahulu).

Ayat (4)

Masa jabatan 20 (dua puluh) tahun atau telah berusia 60 (enam puluh) tahun (mana yang lebih dahulu).

Ayat (5)

Masa jabatan 15 (lima belas) tahun atau telah berusia 60 (enam puluh) tahun (mana yang lebih dahulu).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 29